

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh peneliti serta pembahasan yang telah diuraikan mengenai “Peran KPAID dalam pendampingan korban kekerasan seksual di Kabupaten Tasikmalaya” dapat disimpulkan bahwa:

**Pertama**, kekerasan seksual yang terjadi pada santriwati Pondok Pesantren Al-Falah Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya terjadi pada tahun 2021, berhasil diungkap karena adanya laporan korban dan keluarga pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) kabupaten Tasikmalaya, pelaku merupakan oknum guru ngaji korban, yang sekaligus merupakan menantu dari pemilik Pesantren. Kekerasan seksual atau pencabulan ini dilakukan pada santriwati yang sedang sakit sehingga tidak bisa mengikuti aktivitas seperti yang lainnya. Kekerasan seksual tersebut berbentuk fisik, non verbal dan juga viktimisasi, hal ini bisa terjadi karena kosongnya pengawasan yang dilakukan oleh keluarga maupun pihak pondok, sehingga dengan kondisi relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, pelaku dengan leluasa menciptakan suatu situasi dan aturan yang membuatnya leluasa melakukan perbuatan tersebut.

Selain itu, kurangnya kelekatan, komitmen dan keterlibatan dengan keluarga membuat anak-anak menjadi lebih dekat dengan orang lain, sehingga kesulitan untuk mengenali dan menolak perilaku yang tidak pantas yang diterimanya, begitupun kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aktivitas lembaga pendidikan Pondok Pesantren membuat berbagai penyimpangan bahkan kekerasan sulit untuk dideteksi lebih awal, hal ini merupakan sebuah alarm peringatan agar pengendalian

tetap dijalankan sehingga dapat menjadi upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

**Kedua**, dalam pelaksanaan tugasnya KPAID melakukan berbagai langkah preventif yaitu melakukan sosialisasi ke berbagai instansi yang berkaitan dengan hak dan kebutuhan anak, hal ini dilakukan untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman yang sama tentang hak hak anak beserta upaya untuk mewujudkannya, selain upaya preventif KPAID juga melakukan upaya pendampingan sebagai respon kekerasan yang terjadi pada anak, hal ini mengingat akhir akhir ini kasus kekerasan terutama kekerasan seksual pada anak semakin sering terjadi di Kabupaten Tasikmalaya.

Upaya pendampingan dilakukan atas keinginan anak-anak sebagai korban dan disetujui oleh orang tuanya, langkah tersebut diawali dengan Penerimaan laporan, laporan dapat berasal dari berbagai sumber yaitu Satuan tugas yang berada disekitar tempat kejadian, pengaduan dari warga masyarakat yaitu korban atau warga masyarakat yang mengetahui kejadian, dan rekomendasi dari pihak kepolisian. Pelaporan dapat dilakukan dengan berbagai metode yaitu melalui telepon atau chat pribadi ataupun datang ke kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Dalam hal kasus kekerasan seksual yang menimpa santriwati ini, laporan datang dari salah satu satgas yang berada disekitar tempat kejadian.

Langkah berikutnya adalah *Assesment* atau pendalaman kasus, tahapan ini penting dilakukan untuk mengetahui kebenaran kasus yang dilaporkan, terkait kronologis kejadian, korban dan pelaku, potensi atau sumber daya manusia yang ada untuk menangani kasus tersebut, dan solusi yang dapat dilakukan, kemudian KPAID mengadakan rapat intern untuk mengklarifikasi kasus yang bertujuan untuk mencari solusi yang tepat dalam penanganan kasus apakah secara litigasi (hukum) atau non litigasi (islah). Dalam proses

tersebut KPAID terus mendampingi korban untuk mendapatkan bantuan hukum, bantuan trauma konseling maupun pendampingan sosial sampai proses reunifikasi (mengembalikan korban ke lingkungan asalnya) selesai.

Tahapan berikutnya adalah tahap evaluasi dan terminasi yang dilakukan saat korban sudah dianggap siap untuk kembali ke lingkungan asalnya, apakah itu kembali ke keluarga maupun ke sekolahnya, hal ini dilakukan dengan menjalin komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terutama pihak pesantren, sekolah dan juga keluarga korban agar siap menerima dan menjaga kondisi korban agar tetap merasa aman dan dilindungi dari segala macam bentuk intimidasi dari masyarakat.

**Ketiga**, dalam melaksanakan tugas perlindungan anak KPAID mengalami berbagai penghambat yaitu ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun secara langsung melalui rapat ketua dan anggota yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan berbagai aktivitas operasional, saat ini yang menjadi standar pelayanan adalah SOP yang telah dikeluarkan oleh KPAI pusat, namun tentu saja hal ini tidak cukup mengingat setiap daerah memiliki karakteristik dan pola kehidupan masyarakat yang berbeda, bahkan mengandung kearifan lokal tersendiri yang dapat dijadikan modal positif untuk melakukan berbagai upaya pencegahan bahkan penanganan kekerasan seksual terhadap anak.

Selanjutnya keterbatasan fasilitas prasarana yang dimiliki oleh KPAID hal ini nampak pada kendaraan operasional yang mengandalkan property pribadi anggotanya, hal ini tentu bisa menghambat dalam pelaksanaan pendampingan korban maupun keluarga, sejauh ini kasus kekerasan seksual yang dilaporkan seringkali berasal dari wilayah yang jaraknya sangat jauh dari kantor, proses penjemputan untuk langkah-langkah pendampingan tentu membutuhkan kendaraan yang selalu siap untuk dipergunakan, apabila

kendaraan tersebut milik pribadi tentu saja akan menghambat proses pendampingan korban, ketiadaan rumah aman milik KPAID juga seringkali menjadi hambatan ketika korban dan keluarga harus dilindungi dari berbagai bentuk ancaman maupun ketidaknyamanan sebagai dampak dari laporan, selama ini rumah yang digunakan untuk tempat tinggal sementara korban maupun keluarga adalah milik pribadi ketua maupun anggota KPAID Kabupaten Tasikmalaya.

Hambatan yang lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia terutama satuan tugas yang berhadapan langsung dengan korban, keberadaan satgas di lapangan merupakan faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap upaya pencegahan dan pendampingan korban, hal ini terutama karena satgas daerah mengenal dengan baik karakteristik warga masyarakat tempat dia tinggal, termasuk apabila ada korban kekerasan seksual, satgas dapat berinteraksi langsung, dan memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan korban dan keluarga tanpa menimbulkan kesalahpahaman yang disebabkan oleh perbedaan bahasa maupun gaya berbicara. Pada saat ini yang ditemukan justru keberadaan satgas yang jumlahnya terbatas sehingga harus menangani dan mendampingi banyak kasus dalam satu waktu, diketahui pula bahwa KPAID kurang melaksanakan peningkatan keahlian (*upgrade skill*) bagi para satgas dalam berbagai pendidikan dan pelatihan padahal isu-isu kekerasan terhadap anak semakin berkembang, sehingga dibutuhkan satgas perlindungan anak dengan soft skill yang mumpuni untuk menanganinya.

Ketiga, kondisi masyarakat yang belum paham dan sadar akan dampak dari kekerasan seksual terhadap anak, di sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa melakukan tindakan kekerasan pada anak merupakan hal yang diyakini baik untuk menciptakan anak yang disiplin, pintar dan penurut pada orang tuanya, hal ini berdampak pada terbatasnya dukungan psikologis bagi pemulihan trauma korban juga dukungan sosial sehingga korban

terhindari dari viktimisasi yang dilakukan oleh lingkungan sosial korban dan hal ini nampak pada kasus kekerasan seksual yang semakin banyak terjadi di Kabupaten Tasikmalaya.

Rendahnya literasi juga turut mempengaruhi kesadaran masyarakat ketika melihat atau mengetahui adanya kekerasan terhadap anak, hal ini karena menganggap bahwa kekerasan di dalam keluarga adalah urusan pribadi yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain, sikap abai dan cuek terhadap kondisi di sekitar menjadikan kasus kekerasan seksual dilaporkan setelah sekian lama terjadi atau sudah nampak dampak buruk pada korban.

## **5.2. Implikasi**

Penelitian ini memberikan gambaran implikasi yaitu secara teoritis maupun metodologi, adapun implikasi teoritis yaitu penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan sosiologi berkaitan dengan teori pengendalian sosial, teori konflik dan kekerasan dan juga teori tentang pranata sosial, selain itu fenomena perubahan sosial yang menyangkut nilai nilai sosial yang dapat dipahami sesuai dengan konteks saat ini.

Sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji kehidupan masyarakat bukan hanya eksis di ruang ruang kelas saja, namun dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap berbagai persoalan di masyarakat, persoalan kekerasan seksual terutama yang menimpa anak anak makin sering terjadi, dan hal tersebut menuntut kajian sosiologi yang mendalam sehingga dapat menjadi solusi pencegahan maupun penanganannya di masa mendatang.

Adapun implikasi secara praktis terkait dengan pendidikan sosiologi yaitu dapat dijadikan sebagai bahan pengayaan kontekstual bagi guru guru sosiologi yang berkaitan dengan materi sosialisasi, perilaku menyimpang maupun konflik dan kekerasan, salah satu bentuknya adalah bagaimana guru

dapat menyajikan pembelajaran yang kontekstual kepada siswa tentang materi penyimpangan maupun kekerasan, sehingga dapat melatih siswa berpikir kritis tentang berbagai upaya pencegahannya.

Selanjutnya implikasi secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian studi kasus, melalui pendekatan ini membantu peneliti mengkaji kasus kasus kekerasan seksual pada anak dilingkungan pendidikan pesantren yang masih dianggap tabu di Kabupaten Tasikmalaya.

### **5.3. Rekomendasi**

Berdasarkan simpulan dan implikasi penelitian, maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

#### **1. Bagi Pemerintah daerah dan Kementerian Agama**

Melalui penelitian ini diharapkan pemerintah dapat lebih memberikan penguatan kepada eksistensi KPAID sebagai salah satu stakeholder dalam pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Tasikmalaya, misalnya dengan alokasi anggaran yang lebih besar sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap kegiatan operasional KPAID, hal ini merupakan perwujudan dari Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 sebagai kabupaten layak anak. Peraturan ini tentu saja memiliki konsekuensi yaitu dengan meningkatkan berbagai kajian ilmiah mengenai wilayah layak anak dan juga program program turunannya untuk mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya sebagai wilayah layak anak.

Diharapkan dengan adanya *Blue Print* yang berbentuk komitmen atau visi dan misi terciptanya daerah yang aman dan ramah anak diharapkan atau kebijakan Kabupaten Tasikmalaya dapat merumuskan program dan aturan

teknis prioritas dan inovatif dalam rangka perlindungan anak, hal ini mengingat angka kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan yang belum bisa dituntaskan meskipun regulasi terkait perlindungan anak telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Kementerian Agama diharapkan dapat proaktif melakukan Monitoring dan evaluasi dan juga pendampingan terhadap Pondok Pesantren yang mengadakan pendidikan asrama bagi anak-anak, hal ini mengingat anak-anak berada di posisi yang sangat rentan menjadi korban salah asuh (*abused*) juga berbagai tindakan kekerasan dari orang-orang disekitarnya. Meskipun kementerian agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 73 Tahun 2022 tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama, dan hal tersebut merupakan bentuk respon positif dari Pemerintah terhadap berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pendidikan terutama Lembaga Pendidikan Pesantren.

Namun implementasi dari PMA tersebut perlu diwujudkan dalam berbagai program nyata baik di Madrasah maupun Pondok Pesantren, sehingga gaungnya akan semakin terasa, dan kesadaran warganya akan semakin kuat untuk melakukan pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual, salah satunya dapat diintegrasikan dalam kegiatan intrakurikuler yaitu literasi “menolak segala bentuk kekerasan” di lingkungan sekolah dan pesantren, dalam hal ini setiap mata pelajaran maupun muatan materi yang diajarkan oleh guru harus dapat memuat pesan tentang konsep kekerasan, bentuk, dan segala bentuk pencegahannya.

Kegiatan lain juga dapat dilakukan melalui implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) maupun Profil Pelajar RahmatanLilalamiin (PPRA) yang digagas oleh Kemendikbud dan Kemenag

dalam muatan Kokurikuler kurikulum merdeka, dimana kegiatan ini harus diikuti oleh semua peserta didik untuk menciptakan pelajar yang tidak hanya meresapi nilai nilai pancasila tetapi juga nilai nilai religius yang membawa kedamaian bagi lingkungan disekitarnya.

## 2. Bagi KPAID Kabupaten Tasikmalaya

Penelitian ini diharapkan memberikan deskripsi tentang implementasi tugas tugas yang telah dilaksanakan KPAID dalam upaya mewujudkan perlindungan anak di Kabupaten Tasikmalaya, kajian ini juga diharapkan dapat menambah motivasi bagi seluruh jajaran komisioner maupun anggota KPAID untuk selalu berinovasi dalam program program pencegahan kekerasan terhadap anak, sehingga dapat menekan angka kasus kekerasan yang terjadi, selanjutnya melalui penelitian ini diharapkan terdapat sinergi yang semakin luas dengan berbagai stakeholder yang dapat membantu penanganan maupun pendampingan anak anak yang terlibat dalam berbagai bentuk permasalahan termasuk masalah kekerasan seksual.

Peneliti juga berharap KPAID Kabupaten Tasikmalaya dapat terus melaksanakan tugas tugasnya dengan tetap mengedepankan profesionalisme dan keberpihakan kepada kepentingan anak anak, salah satunya adalah dengan terus meningkatkan keterampilan dari para satgas yang berhadapan langsung dengan berbagai kasus yang melibatkan anak anak, karena setiap kasus dan setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pendekatan yang dilakukanpun harus tepat, salah satu bentuk profesionalisme tersebut adalah dengan peningkatan wawasan dan keterampilan para satuan tugas KPAID. Salah satu bentuk profesionalisme tersebut adalah dengan penyusunan SOP yang menjadi pedoman dalam pelayanan termasuk pendampingan korban kekerasan seksual.



Penelitianpun telah bekerjasama dengan salah satu mahasiswa desain digital UPI membuat satu aplikasi berbasis teknologi yang diharapkan menjadi bank data berbagai kasus kekerasan seksual, kemudian menjadi sarana edukasi tentang perlindungan anak, dan sebagai media pelaporan kasus kasus kekerasan seksual, media Eduped ini dapat menjembatani KPAID Kabupaten Tasikmalaya dengan anak-anak dan para orang tua yang peduli pada masa depan lebih baik namun terhambat oleh jarak dan wilayah yang jauh dari kantor KPAID

### 3. Bagi Pondok Pesantren dan madrasah

Sebagai salah satu lembaga pendidikan yang juga menjadi salah satu agen pengendalian sosial, penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi agar sekolah dan Pesantren tidak lagi menutup diri terhadap berbagai isu atau penyimpangan yang bisa saja terjadi di lembaga yang mereka pimpin, keterbukaan terhadap masukan berbasis kajian ilmiah maupun pengawasan diharapkan dapat menjadikan Pondok Pesantren lebih kokoh sebagai lembaga pendidikan agama yang menebarkan cahaya keilmuan dan juga Rahmatan Lilalamin.

Hasil kajian ini juga diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan disusunnya buku pedoman mengenai berbagai aturan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pesantren, yang didalamnya berisikan beragam konsep kekerasan, aturan interaksi yang diperbolehkan antara santri, maupun antara santri dengan guru dan pengurus pesantren, juga membuka ruang untuk konsultasi bagi berbagai keluhan terkait dengan aksi kekerasan yang terjadi di Lingkungan pesantren.

Penelitian ini juga diharapkan menjadi batu pijakan agar kewaspadaan dan pengawasan oleh internal Pondok Pesantren maupun oleh lembaga terkait

seperti Kementerian Agama maupun oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) lebih ditingkatkan, karena pelaksanaan kekuasaan tanpa adanya pengawasan akan melahirkan berbagai penyalahgunaan kekuasaan (*Power Abuse*) oleh siapapun yang memiliki peluang untuk melakukannya. Misalnya dengan memasang kamera pengawas di setiap lorong atau kobong santri/santriwati, dengan memberikan sanksi kepada siapapun yang melanggar aturan, konsep Takzir tidak hanya diberlakukan kepada santri tetapi juga harus diberlakukan kepada pengurus ataupun guru yang melanggar aturan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam penyusunan modul penanganan kekerasan seksual yang bertujuan mensosialisasikan dan memberikan kesadaran mengenai konsep, bentuk dan dampak kekerasan seksual bagi anak-anak sekaligus program-program yang dapat dilakukan untuk mewujudkan madrasah yang ramah anak berbasis P5 dan PPRH sebagai implementasi dari Kurikulum Merdeka yang saat ini diberlakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan.

Modul tersebut dilatarbelakangi oleh masih minimnya pengetahuan mengenai kekerasan seksual yang saat ini terjadi di mana-mana, termasuk di lingkungan pendidikan, hal ini tentu saja sangat memprihatinkan karena anak-anak seringkali tidak dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan untuk mengenali, menolak dan bahkan melaporkan ketika kasus kekerasan seksual terjadi atau bahkan menimpa orang-orang disekitar kita. Sehingga tentu saja penyusunan modul tersebut merupakan langkah preventif, meskipun hanya langkah kecil tapi diharapkan dapat menjadi sumbangsih dunia akademis bagi masyarakat luas.

#### 4. Bagi orang tua dan warga masyarakat

Melalui penelitian ini, orang tua diharapkan dapat lebih memahami dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pranata keluarga yang salah satunya memiliki fungsi kontrol terhadap anggota keluarganya yang lain, menyekolahkan maupun mengirim anak untuk belajar di Pondok Pesantren bukan berarti melepaskan tanggung jawab dan mendelegasikan fungsi kontrol orang tua kepada pihak lain/pesantren.

Menyekolahkan anak di sekolah berasrama justru merupakan tanggung jawab besar yang membutuhkan kerjasama kedua belah pihak yaitu keluarga dan pihak pesantren, sehingga kerjasama tersebut diharapkan dapat mewujudkan cita cita orang tua yaitu memiliki anak-anak yang soleh, paham ilmu agama dan juga ilmu umum, tanpa mencederai hak-hak anak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan perhatian yang penuh kepada anak melalui komunikasi yang intens dengan anak maupun dengan wali santri di pesantren, membangun kelekatan yang lebih intim karena anak tinggal jauh dari rumah, mengunjungi anak-anak di pesantren secara intens untuk memantau dan mengawasi kondisi tumbuh kembang mereka.

Berikutnya orang tua harus memiliki keterampilan literasi yang baik terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat, salah satu contohnya adalah kasus kekerasan terhadap anak-anak dilembaga pendidikan, sekaligus keterampilan untuk mencegah dan menangani hal tersebut, orang tua juga harus berpikiran terbuka dan kritis bahwa aksi kekerasan dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan menimpa siapa saja, sehingga upaya pencegahan diharapkan dapat lebih efektif dilakukan.

Melalui penelitian ini, diharapkan juga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat meningkatkan pemahaman dan kesadarannya tentang berbagai bentuk kekerasan yang dapat menimpa anak-anak, termasuk kekerasan seksual, kesadaran tersebut mampu memicu gerakan peduli anak

sehingga wilayah layak anak dapat terwujud, gerakan peduli anak tersebut dapat dilakukan melalui hal hal kecil, yaitu dimulai dari rumah dengan memberikan sosialisasi nilai nilai positif pada anak, peka terhadap segala bentuk ancaman kekerasan yang menimpa anak disekitarnya, berani melaporkan apabila ada indikasi terjadinya kekerasan pada anak.

Ketika keluarga sudah memiliki kesadaran tentang perlindungan anak, maka harus diikuti oleh anggota masyarakat lainnya dan juga aparat setempat untu menciptakan ekosistem atau lingkungan yang kondusif dan aman bagi anak-anak, baik itu kesadaran untuk bertegur sapa terhadap tetangga, berani memberikan masukan dan juga peduli terhadap kondisi keluarga yang memiliki anak-anak, dan kepedulian terhadap kondisi ekonomi tetangga sekitar, karena seringkali kekerasan dalam rumah tangga juga disebabkan oleh faktor kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarga tersebut.

Solidaritas harus terus dibangun oleh segenap anggota masyarakat untuk sama-sama saling menciptakan kepedulian dan rasa kasih terhadap setiap orang yang berada disekitarnya, hal ini bisa dianggap sebagai upaya preventif yang paling mungkin untuk menekan berbagai penyimpangan maupun tindakan kekerasan pada anak-anak, solidaritas sosial yang berdasarkan kekeluargaan merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu, walaupun saat ini sudah mulai terkikis karena berbagai faktor perubahan jaman yang semakin cepat terjadi.

#### 4. Bagi peneliti selanjutnya

Melalui penelitian ini, diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengkaji kekerasan seksual terhadap anak sebagai gejala sosial yang semakin mengerikan saat ini dari sudut pandang pendekatan fenomenologi terutama

kekerasan seksual yang terjadi melalui media sosial, sehingga hasilnya dapat lebih mendalam dan bermanfaat lebih luas bagi masyarakat.